

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban tindak pidana *Deepfake Porn* berbasis AI. Dengan Tujuan tersebut maka masalah yang dibahas adalah: 1) Bagaimana pengaturan tindak pidana *Deepfake Porn* berbasis AI dalam peraturan perundang-undangan? 2) Bagaimana kebijakan hukum terhadap tindak pidana *Deepfake Porn* AI? Dengan perumusan masalah tersebut maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang dikumpulkan adalah: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum yang terkumpul dilakukan dengan cara menginventarisasi, mensistematisasi dan menginterpretasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pengaturan tindak pidana terhadap pelaku tindak pidana *Deepfake Porn* dikenakan hukuman UU ITE, UU Pornografi dan UU TPKS karena adanya kekaburan norma hukum yang mengatur tentang *Deepfake Porn* berbasis AI 2) kebijakan pidana terhadap tindak pidana *Deepfake Porn* berbasis AI sangat penting mengingat tidak adanya regulasi yang mengatur mengenai masalah digital ini dengan spesifik, sehingga pertanggungjawaban dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana tersebut tidak optimal, efektif dan efisien. Rekomendasi diberikan: 1) Indonesia harus mulai menyempurnakan ketentuan terkait tindak pidana *Deepfake Porn* berbasis AI. 2) Penting untuk revisi aturan mengenai *Deepfake Porn* yang telah ada regulasinya agar lebih optimal dalam memberikan perlindungan serta penegakan hukum kepada pelaku tindak pidana.

Kata Kunci: ***Deepfake Porn, Artificial Intelligence, Hukum Pidana***

**DEEPPAKE PORN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) CRIME SETTINGS IN THE
PERSPECTIVE OF LEGISLATION IN INDONESIA**

ABSTRACT

The purpose of the study was to examine and analyze the accountability of AI-based *Deepfake Porn crime*. With this objective, the problems discussed are: 1) How is the accountability of AI-based *Deepfake Porn crimes* in laws and regulations? 2) How urgent is the legal update for AI *Deepfake Porn crimes*? With this formulation of the problem, the research method used is normative legal research with a statute approach, a conceptual approach and a case approach. The legal materials collected are: primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The analysis of the collected legal materials was carried out by inventorying, systematizing and interpreting. The results of the examined show that: 1) Law of *Deepfake Porn crimes* is subject to punishment under the ITE Law, Pornography Law and TPKS Law due to the ambiguity of legal norm governing AI-based *Deepfake Porn*. 2) The criminal policy against AI-based *Deepfake Porn crimes* is very important considering the absence of regulations that specifically regulate this digital problem, so that accountability and law enforcement against perpetrators of these crimes are not optimal, effective and efficient. Recommendations are given: 1) Indonesia must start perfecting the provisions related to AI-based *Deepfake Porn crimes*. 2) it is important to revise the regulations regarding *Deepfake Porn* that already have regulations so that they are more optimal in providing protection and law enforcement to perpetrators of criminal acts.

Keywords: *Deepfake Porn, Artificial Intelligence, Criminal Law*